

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial menjalankan tugasnya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 namun belum berjalan dengan maksimal.
2. Dalam menyelesaikan perselisihan pemutusan hubungan kerja ditemukan faktor penghambat, seperti kurangnya jumlah mediator yang ada, terbatasnya waktu penyelesaian, ketidakhadiran para pihak di persidangan.

B. Saran

Berdasarkan paparan diatas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a) Perlunya peningkatan dari segi pembinaan oleh mediator agar pekerja/buruh dan pengusaha semakin memahami persoalan mengenai ketenagakerjaan.
- b) Perlunya penambahan tenaga mediator yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kota Jambi karena kurangnya tenaga mediator yang ada saat ini yakni hanya ada 2 (dua) orang, sehingga kasus yang masuk ke Dinas Tenaga Kerja Kota Jambi dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan maksimal.
- c) Perlunya penyelesaian melalui konsiliasi, sehingga pihak-pihak yang berselisih dapat memilih cara penyelesaian kasus perselisihan yang dihadapinya.